



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

TRAYEK KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang angkutan penumpang, perlu mengatur trayek kendaraan angkutan penumpang umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1998 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 7 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Kabupaten/Kota di Sektor Perhubungan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TRAYEK KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM.**

Pasal 1

Kode trayek, jurusan, jarak tempuh, jumlah maksimal kendaraan, dan warna kendaraan angkutan umum, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Realisasi jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan di lapangan, berdasarkan data hasil survei permintaan dan penawaran jasa angkutan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian trayek kendaraan angkutan umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan wajib memberikan laporan pelaksanaan realisasi jumlah kendaraan pada tiap-tiap trayek kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala kebijakan yang mengatur mengenai trayek kendaraan angkutan umum dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.


Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 Mei 2006

BUPATI BOGOR,



AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 2 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


PERY SOEPARMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2006 NOMOR**

JABATAN	PARAF	TANGGAL
SEKDA		1/2006
ASISTEN PEMERINTAHAN	f	28-4-06
KABAG HUKUM	P	29/4/06
KASUBAG <i>Prohuk</i>	<i>PR</i>	28-06/4





JABATAN	PARAF	TANGGAL
<i>Rodiah</i> ASISTEN	f	28/04/06
KAPAG	M	28/4-06

**KODE TRAYEK, JURUSAN, JARAK TEMPUH, JUMLAH MAKSIMAL KENDARAAN,
 DAN WARNA KENDARAAN ANGKUTAN UMUM**

NO TRAYEK	KODE TRAYEK	JURUSAN	JARAK TEMPUH (KM)	JUMLAH MAKSIMAL KENDARAAN	WARNA KENDARAAN	
					DASAR	STRIP
1	2	3	4	5	6	7
1	20	CIAWI-CIGOMBONG	15	25	BIRU	BIRU TUA
2	02 C	PASIR MUNCANG-CIAWI	9	100	BIRU	BIRU TUA
3	21	CARINGIN-CIHIDEUNG	8,5	75	BIRU	BIRU TUA
4	24	CIGOMBONG-CIBADAK	7,5	50	BIRU	BIRU TUA
5	64	CIBINONG-CITEUREUP-JL.RY.GN.PUTRI-PROYEK-CILEUNGSI-JONGGOL	35	550	BIRU	BIRU TUA
6	65	CIBINONG-CITEUREUP-JL.RY.GN.PUTRI-PROYEK-CILEUNGSI	28	150	BIRU	BIRU TUA
7	68	CIBINONG-TAPOS-LEUWIMANGGUNG-SANDING	13	130	BIRU	BIRU TUA
8	72	CIBINONG-CIKARET-KAMPUNG SAWAH	8	125	BIRU	BIRU TUA
9	38	DESA TENGAH (PENGADILAN AGAMA)-CIBINONG-CITEUREUP-JL.RAYA GUNUNGPUTRI-WANAHERANG-MAGRAK-CILEUNGSI	23	230	BIRU	BIRU TUA
10	32	TMN.PAGELARAN-TERM.LALADON-KERADENAN-DS.TENGAH-CIKARET-CIBINONG	33,5	200	BIRU	BIRU TUA
11	33	CIBINONG-JL.BARU-JL.RAYA GUNUNG PUTRI-CICADAS-WANAHERANG-CIKUDA-CILEUNGSI	20	520	BIRU	BIRU TUA
12	34	BAMBU KUNING-DS. TENGAH-JL. BERSIH-JL. TEGAR BERIMAN-DARALON-ASR. ANGMOR-JL. DR. NURDIN	10	75	BIRU	BIRU TUA
13	35	CIBINONG-CIKARET-RM.SAKIT-DS.TENGAH-BTN-PDAM-BAMBU KUNING	13	100	BIRU	BIRU TUA
14	44	CITEUREUP-BABAKAN MADANG	14,2	330	BIRU	BIRU TUA
15	44 A	KANDANG RODA - JL.BARU-TOL JAGORAWI - SENTUL SELATAN - BUKIT SENTUL - BABAKAN MADANG	10,5	50	BIRU	BIRU TUA
16	46	CITEUREUP-JL.RY.GN.PUTRI-PROYEK-CILEUNGSI-JONGGOL	32	400	BIRU	BIRU TUA
17	48	CITEUREUP-SANDING-BOJONG NANGKA-MAGRAK	17	150	BIRU	BIRU TUA
18	45	CILEUNGSI-SAMIK-MAMPIR-PERUM PURI-NYALINDUNG-PERUM GRAHA PRIMA	18	100	BIRU	BIRU TUA
19	60	CILEUNGSI-JONGGOL-PASIR TANJUNG	28	200	BIRU	BIRU TUA
20	49	CILEUNGSI-PASAR LAMA-NAGRAG-BOJONG KULUR	16,5	100	BIRU	BIRU TUA
21	40	CILEUNGSI-RAWA INGGIK-PERUM GRITYA ALAM SENTOSA-PASIR ANGIN	6	100	BIRU	BIRU TUA
22	42	CILEUNGSI-KLAPA NUNGGAL-BOJONG-CIKAHURIPAN-SITU SARI	17	100	BIRU	BIRU TUA



1	2	3	4	5	6	7
23	41	JONGGOL-DAYEH-SUKAMAKMUR	8	50	BIRU	BIRU TUA
24	11	LEUWILIANG-CIAMPEA	10	200	BIRU	BIRU TUA
25	51	LEUWILIANG-JASINGA	25.5	30	BIRU	BIRU TUA
26	90	LEUWILIANG-HAMARO	5	25	BIRU	BIRU TUA
27	56	LEUWILIANG-NANGGUNG	11.5	50	BIRU	BIRU TUA
28	57	LEUWILIANG-PURASEDA	11	30	BIRU	BIRU TUA
29	18	LEUWILIANG-PANYAUNGAN-PONGKOR	20	100	BIRU	BIRU TUA
30	19	LEUWILIANG-GOBANG-NYUNGJUNG-RUMPIN	19	100	BIRU	BIRU TUA
31	52	LEUWILIANG-CIBATOK-CIMAYANG-CIBENING-GUNJUNG PICUNGG-GN. SALAK ENDAH	23.5	200	BIRU	BIRU TUA
32	54	LEUWILIANG-CEMPLANG-KUNAK-PASAREAN-PAMIDAHAN-CIASMARA-PURABAKTI	20.5	200	BIRU	BIRU TUA
33	55	LEUWILIANG-CIBATOK-CIMAYANG-CIGOLA-SEGOK	12	100	BIRU	BIRU TUA
34	59	LEUWILIANG-CIBATOK-CIMAYANG-CIBENING-SEGOK-GN. BUNDER-GN. SALAK ENDAH	18.5	100	BIRU	BIRU TUA
35	53	CIKAMPAK-CICADAS-GUNJUNG SALAK ENDAH	13	100	BIRU	BIRU TUA
36	23	PUTAT NUTUG-CIAMPEA	9	75	BIRU	BIRU TUA
37	15	CURUG NANGKA-GADOKILAN-CISASAH-PETIR-CIBEUREUM-DRAMAGA-TERMINAL LALADON/TERMINAL BUBULAK	15	175	BIRU	BIRU TUA
38	16	CURUG NANGKA-NAMBO-KURIPAN-CIHERANG-TERMINAL LALADON/TERMINAL BUBULAK	16	150	BIRU	BIRU TUA
39	22	JASINGA-TENDO	15	50	BIRU	BIRU TUA
40	80	PARUNGSPANJANG-BUNAR	14	100	BIRU	BIRU TUA
41	81	PARUNGSPANJANG-TENDO	11	50	BIRU	BIRU TUA
42	82	PARUNGSPANJANG-PERUM GRIYA	7	50	BIRU	BIRU TUA
43	83	PARUNGSPANJANG-LEBAK WANGI	9	50	BIRU	BIRU TUA
44	84	PARUNGSPANJANG-DAGO	9	50	BIRU	BIRU TUA
45	111	PARUNG-ARCO-CTAYAM	20	110	BIRU	BIRU TUA
46	117	PARUNG-SASAK PANJANG-BOJONGGEDE	17	150	BIRU	BIRU TUA
47	25	PARUNG-CISEENG-RUMPIN	17.5	250	BIRU	BIRU TUA
48	27	PARUNG-CISEENG-BABAKAN-PASAR SELASA-JAMPANG	23	50	BIRU	BIRU TUA
49	28	PARUNG-CISEENG-KURIPAN	11	50	BIRU	BIRU TUA
50	26	CISEENG-PARUNGJUNG-PARUNG	16	75	BIRU	BIRU TUA
51	10	CICANGKAL-RUMPIN	8	30	BIRU	BIRU TUA
52	05	CIAMPEA-DRAMAGA-TERMINAL LALADON/TERMINAL BUBULAK	8	415	BIRU	BIRU TUA
53	05.B	LEUWILIANG-DRAMAGA-TERMINAL LALADON/TERMINAL BUBULAK	13	440	BIRU	BIRU TUA
54	05.C	JASINGA-LEUWILIANG-TERMINAL LALADON/TERMINAL BUBULAK	40	520	BIRU	BIRU TUA
55	30	PARUNG-LEBAKWANGI-KAMPUNG BULUH-ARCO-TAJURHALANG	12	100	BIRU	BIRU TUA
56	43	CITUREUP-TAJUR-SUKAMAKMUR	20	150	BIRU	BIRU TUA
57	61	CARU-BABAKAN RADEN-SUKAJADI	8	75	BIRU	BIRU TUA
58	36	CTAYAM-KEMANG	10.3	75	BIRU	BIRU TUA
59	31	PASAR CIUAR-KARADENAN-PERUM PURA BOJONGGEDE (GAVERI)	13.5	100	BIRU	BIRU TUA

1	2	3	4	5	6	7
60	50	TENJO LAYA- TAPOS- CIBITUNG- CINANGNENG-TERMINAL LALADON	19	200	BIRU	BIRU TUA
61	112	JAMPANG-CISEENG-PRUNGUNG-PABUARAN	20	75	BIRU	BIRU TUA
62	71	CIBINONG-CIKARET-PURI NIRWANA II-AL FALAH-KP. BULAK	7	50	BIRU	BIRU TUA
63	66	CIBINONG-JL. RH. LUKMAN-JL. KAYU MANIS-JL. DR. NURDIN-JL. MAYOR OKING-JL. KRANGGAN-PERUM GUNUNG PUTRI	9.5	100	BIRU	BIRU TUA
64	67	WANASHERANG-KEC. GUNUNG PUTRI-BOJONG KEDEP-PARISINDO-CITEUREUP	9.5	50	BIRU	BIRU TUA
65	17	CANGKRANG-CANGKORAWOK-KAMPUS IPB-DRAMAGA-TERM LALADON/TERM BUBULAK	11	130	BIRU	BIRU TUA
66	39	LAMBAU-KP. GUDANG-JL. BARU- KANDANG RODA-PERUM TATYA ASRI-CILUAR	14.2	100	BIRU	BIRU TUA
67	13	GUNUNG MALANG-STIU DAUN-CIBANTENG-TERMINAL LALADON	15	60	BIRU	BIRU TUA
68	14	KLAPA TUJUH-CIBINONG-PAGEARAN-TERMINAL LALADON	10	100	BIRU	BIRU TUA
69	T.01	CITEUREUP-VIA TOL JAGORAWI-CIAWI	21	50	BIRU	BIRU TUA
70	73	CITEUREUP-MUHARA-TANGKI-LULUT	8.2	50	BIRU	BIRU TUA
71	74	CITEUREUP-MUHARA-BANTARJATI-NAMBO	9.7	50	BIRU	BIRU TUA
72	75	JONGGOL-MENTENG-BALEKAMBANG-CIMENYAN-GUNUNG BATU	18.2	50	BIRU	BIRU TUA
73	85	PARUNG-CURUG-PONDOK MIRI-PASAR VILLA PEMULANG	6	50	BIRU	BIRU TUA
74	T.02	CIAMI-TOL JAGORAWI-CILEUNSI	47	50	BIRU	BIRU TUA
75	113	PASAR PRUNGUNG-GUNUNG SINDUR-CICANGKAL-PASAR GUNUNG NYUNGUNG	22	75	BIRU	BIRU TUA

JABATAN	PARAF	TANGGAL
SEKDA		11/1/2006
ASISTEN PEMERINTAHAN		28-4-06
KABAG HUKUM		20/4/06
KASUBAG. R. Hukum		28/4-06

BUPATI BOGOR,


AGUS UTARA EFFENDI

JABATAN	PARAF	TANGGAL
ASISTEN		28/04/06
KABAG		28/4-06